

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan UU NO 13 Tahun 2011 (Studi Kasus Kecamatan Serang Kota Serang Banten). Dari hasil penelitian tersebut dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, baik dari aspek nasional maupun daerah. Secara nasional, kebijakan ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pada tingkat daerah, kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Regulasi tersebut menunjukkan adanya keseriusan Pemerintah Kota Serang dalam menindaklanjuti perintah undang-undang dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih jauh dari ideal. Hambatan utama terletak pada aspek anggaran yang tidak memadai, di mana pengurangan alokasi dana berimbas pada berkurangnya jumlah penerima manfaat program, seperti

kasus program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menurun drastis dari 15 unit per tahun menjadi hanya 5 unit. Selain itu, sistem birokrasi yang panjang dan berbelit mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga dinas membuat proses penyaluran bantuan menjadi lambat, bahkan bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas program dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat penerima manfaat. Kondisi ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara amanat undang-undang yang menekankan pentingnya dukungan anggaran serta sistem yang efisien, dengan realitas birokrasi dan keterbatasan dana yang justru menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa kebijakan yang ada masih bersifat normatif kuat, tetapi lemah dalam tataran implementasi, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh.

2. Implementasi kebijakan Dinas Sosial Kota Serang dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Serang telah menunjukkan upaya nyata melalui berbagai program, antara lain Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta rencana Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program-program tersebut secara substansial sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur bentuk penanganan fakir miskin,

mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan ekonomi. Selain itu, kerja sama dengan instansi lain seperti PERKIM, Kementerian Sosial, dan Baznas memperlihatkan adanya sinergi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini tidak hanya menegaskan keterpaduan kebijakan secara administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip siyasah dusturiyah dalam Islam, yang menekankan musyawarah (syura), keadilan sosial, dan kemaslahatan umat. Dengan adanya sinergi tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak sekadar formalitas pelaksanaan undang-undang, melainkan juga mengandung nilai religius dan moral yang memperkuat legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Serang telah melaksanakan kewajiban sesuai amanat undang-undang sekaligus menghadirkan nilai-nilai Islam dalam praktik tata kelola pemerintahan.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah Kota Serang, perlu memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk program penanggulangan kemiskinan agar manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan menyederhanakan prosedur birokrasi, mempercepat alur pengajuan bantuan, dan mengoptimalkan koordinasi antar instansi sehingga setiap anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan tidak terhambat oleh proses administrasi yang panjang. Pemanfaatan anggaran secara efisien

akan membantu memastikan program seperti RTLH, KUBE, dan bantuan sosial lainnya dapat berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Penanggulangan kemiskinan juga perlu didukung melalui kerja sama yang lebih kuat antara Dinas Sosial dengan instansi terkait serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program. Dinas Sosial maupun melalui kecamatan dapat lebih aktif untuk mensosialisasikan dimana masyarakat dapat melakukan pengaduan apabila terdapat kendala untuk bantuan yang dapat diterima. Masyarakat pun tidak boleh semata mata hanya bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan merasa kesal dengan upaya birokrasi yang ada, tetap harus mencoba mencari lapangan pekerjaan yang mumpuni agar dapat membantu perekonomian keluarga sendiri. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat lebih berkelanjutan karena didukung oleh kekuatan kolektif, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah fakir miskin, tetapi juga dari terciptanya sistem sosial yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai-nilai siyasah dusturiyah.